



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 02 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sebagai salah satu lembaga keuangan daerah perlu dikembangkan menjadi bank yang lebih kuat dan dapat bersaing dalam melakukan usahanya;
  - b. bahwa untuk mengantisipasi era perekonomian global dan untuk lebih meningkatkan fungsi dan peran Bank Pembangunan Daerah dalam menggerakkan pembangunan perekonomian serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2006, perlu untuk disempurnakan kembali sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka meningkatkan kinerja operasional;
  - d. bahwa untuk mencapai tujuan yang dimaksud, dipandang perlu untuk memperbesar modal dasar Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3799);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah Yang Melaksanakan Fungsi Kas Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK 017/1993 tentang Bank Umum;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4992);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Perubahan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 Nomor 02 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 23).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.**

## **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06), diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf h :

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

- h. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur disingkat BPD Kaltim dengan sebutan Bankaltim;

Pada BAB V MODAL Pasal 5 :

### **BAB V MODAL Pasal 5**

- (1) Modal Dasar Bank adalah sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga trilyun rupiah) dengan jumlah saham sebesar 600.000 (enam ratus ribu) lembar dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per lembar;
- (2) Lembar saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan secara kolektif;
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dengan komposisi kepemilikan modal sebagai berikut :
  - a. Komposisi kepemilikan modal Pemerintah Provinsi maksimal sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari Modal Dasar atau maksimal sebesar  $51\% \times \text{Rp.}3.000.000.000.000,00 = \text{Rp.}1.530.000.000.000,00$  (satu trilyun lima ratus tiga puluh milyar rupiah);
  - b. Komposisi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se Kalimantan Timur maksimal sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari Modal Dasar atau maksimal sebesar  $49\% \times \text{Rp.}3.000.000.000.000,00 = \text{Rp.}1.470.000.000.000,00$  (satu trilyun empat ratus tujuh puluh milyar rupiah).
- (4) Untuk peningkatan modal dasar selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur dan memperhatikan kondisi perkembangan Bank, yang penyeterannya dialokasikan terlebih dahulu dalam APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
- (5) Penyertaan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Mei 2010

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd.

**H. AWANG FAROEK ISHAK**

Di undangkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Mei 2010


**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd.

**H. IRIANTO LAMBRIE**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 02**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum Setda  
Prov. Kaltim,**



**H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19560628 198602 1 004